



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa satu juta satu pekarangan merupakan program bantuan pemerintah melalui pemberdayaan pada masyarakat desa dan kota melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan serta usaha lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa bantuan program satu juta satu pekarangan diberikan oleh pemerintah daerah kepada keluarga guna melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yakni kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan/atau keluarga yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. bahwa Program Satu Juta Satu Pekarangan merupakan Visi Misi Bupati Banggai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Satu Juta Satu Pekarangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 143);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2645);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SATU JUTA SATU PEKARANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pekarangan adalah sebidang lahan dengan status kepemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas.
2. Pemanfaatan lahan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman (B2SA) secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
3. Program Satu Juta Satu Pekarangan adalah program bantuan pemerintah daerah diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan keluarga dalam bentuk uang dan/atau barang yang telah direncanakan dan/atau tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Penerima Manfaat adalah Perorangan atau kelompok yang menerima bantuan Program Satu Juta Satu Pekarangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak menerima bantuan lainnya yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi.
5. Tim Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Program Satu Juta Satu Pekarangan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan satu juta satu pekarangan.
6. Tim Teknis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Teknis PD adalah Tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah masing-masing yang akan melaksanakan tugas pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data yang digunakan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sosial.
8. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Satu Juta Satu Pekarangan.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
12. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Tujuan Program Satu Juta Satu Pekarangan yakni meningkatkan produksi, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan lahan pekarangan sehingga tersedia pangan keluarga sesuai kebutuhan, beragam, bergizi, seimbang dan aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengkokohkan ketahanan ekonomi keluarga.

Pasal 3

Sasaran Program Satu Juta Satu Pekarangan yakni :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, lahan terbuka/lahan tidur;
- b. berkembangnya usaha dan Modal;
- c. meningkatkan pendapatan, daya beli dan akses pangan masyarakat; dan
- d. mencukupi kebutuhan rumah tangga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. persyaratan, pendataan dan besaran;
- d. pembinaan dan pengawasan;

- e. monitoring, evaluasi dan Pengendalian;
- f. tim satgas; dan
- g. pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 5

Program Satu Juta Satu merupakan program unggulan Bupati Banggai yang telah tercantum dalam RPJMD Kab. Banggai Tahun 2021-2026.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Program Satu Juta Satu Pekarangan meliputi:
 - a. Penguatan Kelembagaan
 - b. sarana penyuluhan dalam pemanfaatan teknologi pertanian; dan
 - c. kegiatan lainnya yang bersifat produktif.
- (1) Program Satu Juta Satu Pekarangan dilakukan oleh PD terkait.
- (2) Penerima manfaat Program Satu Juta Satu Pekarangan yakni Keluarga Miskin yang memiliki lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan program satu juta satu pekarangan yang dilakukan PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan operasional terhadap program satu juta satu pekarangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Operasional yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Pemerintah
Paragraf 1
Bentuk Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan melalui Dokumen Anggaran PD.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk barang dan/atau uang sesuai kewenangannya.
- (3) Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang terdiri atas :
 - a. Bantuan kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (4) Pemberian Bantuan Pemerintah dipergunakan untuk usaha Budidaya dan/atau kegiatan yang telah diusulkan/diverifikasi oleh Tim Teknis PD pada tahun berkenan.

Paragraf 2
Mekanisme Penyerahan Bantuan Bentuk Barang
Pasal 8

- (1) Kepala PD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan proses pengadaan barang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang kepada penerima manfaat dilaksanakan oleh masing-masing PD terkait yang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan pada masing-masing PD terkait yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan masing-masing.

Paragraf 3
Mekanisme Penyerahan Bantuan Bentuk Uang
Pasal 9

Penyerahan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima manfaat dilaksanakan oleh masing-masing PD terkait yang dilakukan dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Penerima Bantuan yang direncanakan baik berupa uang dan/atau berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan kepada Kepala PD.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban PD terhadap dokumen pemberian Bantuan yang direncanakan meliputi:
- a. usulan dari calon penerima manfaat kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima manfaat;
 - c. pakta integritas dari penerima manfaat yang menyatakan bahwa Bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan Bantuan; dan
 - d. bukti transfer atas pemberian Bantuan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban Bantuan yang direncanakan oleh penerima manfaat secara formal dan material atas penggunaan Bantuan yang diterimanya meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD untuk Bantuan berupa uang dan/atau berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima manfaat selaku objek pemeriksaan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka percepatan penyampaian laporan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

BAB V PERSYARATAN, PENDATAAN DAN JENIS BANTUAN

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan penerima manfaat yaitu:
 - a. kepala keluarga yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis PD dan diprioritaskan kepada kepala keluarga yang miskin atau rentan miskin;
 - b. beresiko terkena stunting;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bersedia mengikuti petunjuk dan pembinaan administrasi maupun teknis yang diberikan oleh tim Teknis; dan
 - e. memiliki lahan pekarangan untuk usaha budidaya atau usaha lainnya
- (2) penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim Teknis PD berdasarkan DTKS yang telah di verifikasi.

Bagian kedua Pendataan

Pasal 14

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditentukan yang bersumber dari DTKS.

- (2) Pendataan yang dilakukan oleh tim Teknis PD, berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta kecamatan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Daftar nama penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD.

Bagian ketiga
Jenis Bantuan

Pasal 15

Jenis bantuan untuk penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dan menyesuaikan kemampuan anggaran PD terkait.

BAB VI
TIM SATUAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran Program Satu Juta Satu Pekarangan dibentuk Tim Satgas yang dikoordinasikan oleh PD yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah yang susunan keanggotaannya berasal dari PD terkait.
- (2) Seluruh anggota Tim Satgas berperan aktif dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.
- (3) Pembentukan Tim Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mengadakan rapat Koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, untuk :
 - a. membahas perumusan kebijakan operasional Program Satu Juta Satu Pekarangan;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam Program Satu Juta Satu Pekarangan; dan
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Program Satu Juta Satu Pekarangan.
- (2) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Tim Satgas tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas bertanggung jawab kepada Bupati, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan kepada penerima manfaat dilakukan oleh Bupati melalui PD terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Penyuluhan;
 - c. Bimbingan Teknis; dan
 - d. Fasilitasi pengembangan usaha.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan periodik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, PD terkait dan Tim Satgas serta melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan program satu juta
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD terkait dan Tim Satgas dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Program Satu Juta Satu Pekarangan bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- b. swadaya masyarakat serta sumber-sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Program Satu Juta Pekarangan dengan Pola

Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2605) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 Juni 2022



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 Juni 2022



SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2653